



PENETAPAN

Nomor 360/Pdt.P/2023/PA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

FATURRAZI Bin LAXSAMANA PUTRA,S.Pd., NIK. 61021246030002,

tempat dan tanggal lahir Pontianak, 24 Juni 2003, agama Islam, pendidikan terakhir SMA pekerjaan Karyawan Swasta tempat tinggal di Jalan Tabrani Ahmad Komplek Graha Bumi Khatulistiwa III Blok C Nomor 12 A, RT.004 RW.014 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak;

Pemohon I;

FITRIA REZEKI AMALIA Binti Dr. FIRDAUS ZAR'IN,S.Pd.M.Si., NIK.

6171034212030001, tempat dan tanggal lahir Pontianak 02 Desember 2003, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Tabrani Ahmad Komplek Graha Bumi Khatulistiwa III Blok C Nomor 12 A, RT.004 RW.014 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak;

Pemohon II;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai para Pemohon;

Halaman ke 1 dari 12/Pen. No.360/Pdt.P/2023/PA.Ptk.



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 28 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Register Nomor 360/Pdt.P/2023/PA.Ptk. tanggal 28 November 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 10 Mei 2020 para Pemohon melangsungkan pernikahan secara agama Islam / siri di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Tabrani Ahmad Komplek Graha Bumi Khatulistiwa III Blok C Nomor 12 A, RT.004 RW.014 Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak, **Dr. FIRDAUS ZAR'IN,S.Pd.M.Si**, sekaligus yang menikahkan Pemohon II sehingga terjadilah ijab dan qobul antara bapak **Dr. FIRDAUS ZAR'IN,S.Pd.M.Si** dengan Pemohon I, yang menjadi saksi adalah bapak **BUSRI MAHMUD** dan bapak **ENDANG SAPUTRA** dengan mas kawinnya sebetulnya cincin emas dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Alvaro Fahim Danindra**, lahir di Pontianak tanggal 11 Mei 2020;

Halaman ke 2 dari 12/Pen. No.360/Pdt.P/2023/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saat pernikahan dilaksanakan dihadiri oleh pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena ada persyaratan administrasi yang belum bisa di lengkapi sehingga tidak bisa di catatkan di Kantor Urusan Agama;
7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pontianak guna mendapatkan Akta Nikah;
9. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pontianak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I yang bernama **FATURRAZI Bin LAXSAMANA PUTRA,S.Pd** dengan Pemohon II yang bernama **FITRIA REZEKI AMALIA Binti Dr. FIRDAUS ZAR'IN,S.Pd.M.Si**, pada tanggal 10 Mei 2020 para Pemohon melangsungkan pernikahan secara agama Islam / siri di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Tabrani Ahmad Komplek Graha Bumi Khatulistiwa III Blok C Nomor 12 A, RT.004 RW.014 Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan ;

Halaman ke 3 dari 12/Pen. No.360/Pdt.P/2023/PA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 61021246030002, atas nama Faturrazi, tanggal 8 Juli 2000, , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6171034212030001, atas nama Fitria Rezeki Amalia, tanggal 6 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.2);

B. Saksi:

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi yang masing-masing bernama :

1. **Busri bin Mahmud**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat ijab kabul pernikahannya;
 - Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 10 Mei tahun 2020;
 - Bahwa akad nikah para Pemohon dilaksanakan secara siri di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Tabrani Ahmad Komplek Graha Bumi Khatulistiwa III Blok C Nomor 12 A, RT.004 RW.014 Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;

Halaman ke 4 dari 12/Pen. No.360/Pdt.P/2023/PA.Ptk.



- Bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak, **Dr. Firdaus Zar'in, S.Pd. M.Si**, sekaligus yang menikahkan Pemohon II sehingga terjadilah ijab dan qobul antara bapak **Dr. Firdaus Zar'in, S.Pd. M.Si** dengan Pemohon I, yang menjadi saksi adalah bapak **Busri Mahmud** dan bapak **Endang Saputra**;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa sebarang cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah berstatus peraja dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah/keluarga dan atau hubungan sesusuan;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Alvaro Fahim Danindra**;
- Bahwa para Pemohon selama berumah tangga rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena pada saat itu ada persyaratan administrasi yang belum bisa di lengkapi sehingga tidak bisa di catatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan para Pemohon dan untuk mendapatkan Buku Akta Nikah juga untuk keperluan lainnya;

2. **Endang Saputra bin Armin**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman ke 5 dari 12/Pen. No.360/Pdt.P/2023/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon 2;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat ijab kabul pernikahannya;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 10 Mei 2020;
- Bahwa akad nikah para Pemohon dilaksanakan secara siri di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Tabrani Ahmad Komplek Graha Bumi Khatulistiwa III Blok C Nomor 12 A, RT.004 RW.014 Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Dr. Firdaus Zar'in, S.Pd. M.Si**, sekaligus yang menikahkan Pemohon II sehingga terjadilah ijab dan qobul antara **Dr. Firdaus Zar'in, S.Pd. M.Si** dengan Pemohon I, yang menjadi saksi adalah **Busri Mahmud dan Endang Saputra**;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa sebarang cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah Pemohon I berstatus peraja dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah/keluarga dan atau hubungan sesusuan;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Alvaro Fahim Danindra**;
- Bahwa para Pemohon selama berumah tangga rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;

Halaman ke 6 dari 12/Pen. No.360/Pdt.P/2023/PA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perkawinan Para Pemohon belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena ada persyaratan administrasi yang masih belum di lengkapi sehingga tidak bisa di catatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan para Pemohon dan untuk mendapatkan Buku Akta Nikah juga untuk keperluan lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Itsbat Nikah para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Pontianak menetapkan sahnyanya pernikahan para Pemohon dengan alasan sebagaimana yang telah dikemukakan para Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya, telah mengajukan bukti berupa P.1, dan P.2 serta 2 orang saksi di muka persidangan,

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal

Halaman ke 7 dari 12/Pen. No.360/Pdt.P/2023/PA.Ptk.



285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pontianak;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat 1 R.Bg. Pasal 308 Rbg dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa pada tanggal 10 Mei 2020 para Pemohon melangsungkan pernikahan secara agama Islam / siri di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Tabrani Ahmad Komplek Graha Bumi Khatulistiwa III Blok C Nomor 12 A, RT.004 RW.014 Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2020 di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Tabrani Ahmad Komplek Graha Bumi Khatulistiwa III Blok C Nomor 12 A, RT.004 RW.014 Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Dr. Firdaus Zar'in, S.Pd. M.Si**, sekaligus yang menikahkan Pemohon II sehingga terjadilah ijab dan qobul antara **Dr. Firdaus Zar'in, S.Pd. M.Si** dengan Pemohon I, yang menjadi saksi adalah **Busri Mahmud** dan **Endang Saputra** dengan mas kawinnya berupa sebetuk cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan ;
- Bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;

Halaman ke 8 dari 12/Pen. No.360/Pdt.P/2023/PA.Ptk.



- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Alvaro Fahim Danindra**, lahir di Pontianak tanggal 11 Mei 2020;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat di Kantor Urusan Agama setempat ;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan para Pemohon dan untuk mendapatkan buku akta nikah serta keperluan lainnya;

Pertimbangan Petitum demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnyanya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 Mei 2020 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab Al Iqna' Juz II halaman 123 yang berbunyi:

Artinya: "Rukun nikah itu ada lima yaitu ijab kabul, calon isteri, calon suami, wali dan keduanya melakukan akad nikah serta dua orang saksi";

Halaman ke 9 dari 12/Pen. No.360/Pdt.P/2023/PA.Ptk.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya petitum para Pemohon pada point 2 pernikahan Pemohon I **Faturrazi Bin Laxamana Putra,S.Pd** dengan Pemohon II yang bernama **Fitria Rezeki Aamalia Binti Dr. Firdaus Zar'in,S.Pd.M.Si**, dinyatakan sah dan *patut dikabulkan* ;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan Perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dinyatakan sah tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Amar Penetapan

Halaman ke 10 dari 12/Pen. No.360/Pdt.P/2023/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Faturrazi Bin Laxamana Putra,S.Pd**) dengan Pemohon II (**Fitria Rezeki Aamalia Binti Dr. Firdaus Zar'in,S.Pd. M.Si**) yang telah dilangsungkan pada tanggal 10 Mei 2020 di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Tabrani Ahmad Komplek Graha Bumi Khatulistiwa III Blok C Nomor 12 A, RT.004 RW.014 Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
3. Memerintahkan para pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak ;
4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan oleh **Drs. A. Fuadi**, Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dan Dra. Fatmawati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim

Ttd/materai

Drs. A. Fuadi

Halaman ke 11 dari 12/Pen. No.360/Pdt.P/2023/PA.Ptk.



Panitera Pengganti

ttd

Dra. Fatmawati

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00	
- Proses	: Rp	75.000,00	
- Panggilan	: Rp	200.000,00	-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>	
J u m l a h	: Rp	345.000,00	

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman ke 12 dari 12/Pen. No.360/Pdt.P/2023/PA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)